

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL BULAN DZULHIJJAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Sejarah Hizbut Tahrir

1. Biografi Pendiri Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh oleh Syaikh Taqiyuddin al Nabhani pada tahun 1952 di Quds, Palestina.¹Taqiyuddin al Nabhani (1909-1977) lahir di Ijzim, yakni sebuah desa yang terletak di distrik Haifa, Palestina. Ia masih tergolong keturunan Bani Nabhan, suku tua Arab yang mendiami wilayah bagian utara Palestina.²

Semasa kecil, ia menghabiskan waktunya di desanya itu dengan memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya yang bernama Ibrahim, seorang ahli hukum Islam yang mengajar di sebuah sekolah di Haifa. Ibunya, adalah anak dari Syaikh Yusuf al-Nabhani, ulama, penyair, sarjana dan hakim yang mempunyai peran jabatan di pemerintahan Turki Utsmani.³Pertama kali, Yusuf diangkat menjadi hakim di Jenin, kemudian di Konstantinopel, Mosul, Lattaika, Jerusalem, dan Beirut.

Dari latar belakang keluarganya, akhirnya memberikan pengaruh terhadap Taqiyuddin untuk tumbuh menjadi orang yang cinta akan ilmu

¹M Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal (Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia)*, Jakarta:Erlangga, 2007, h. 55.

² Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Gerakan di Indonesia*, Jakarta:Grafindo Persada, 2004, Cet I, h. 165.

³*Ibid*, h.166.

pengetahuan dan perjuangan. Ia mulai kenal dengan dunia politik melalui kakeknya yang berada di lingkungan pemerintahan Turki Utsmani.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar dan menengah, ia kemudian menuju Kairo untuk belajar di Universitas Al Azhar pada tahun 1928. Di fakultas Syariah, ia menjadi murid dari salah satu ulama terkenal pada saat itu yaitu Syaikh al Akhdar Hussein. Dan tahun 1932, ia berhasil menyelesaikan perkuliahannya itu. Ia kembali ke daerahnya untuk mengajar dari tahun 1932-1938.⁴ Namun karena kurikulum yang diberlakukan di sekolah-sekolah dimana ia mengajar dipengaruhi oleh pendidikan Barat, maka selanjutnya ia memutuskan untuk menjadi seorang hakim.

Menurut pandangannya, bahwa sistem pengadilan Palestina masih berakar dari tradisi hukum Islam. Oleh sebab itulah, ia segera memutuskan untuk beralih profesi dari seorang guru menjadi seorang hakim. Ia diangkat menjadi seorang hakim pertama di Bissan, Taberrias dan Haifa, tempat kelahirannya. Jabatan sebagai hakim terus ia pegang sampai terjadinya pendudukan Israel atas Palestina pada 1948. Dan saat itulah ia akhirnya berpindah ke Yordania. Kemudian tahun 1951, ia mengundurkan diri dari semua jabatan formal yang dipegangnya.

⁴*Ibid.*

Dengan perjuangannya, akhirnya tahun 1952 Hizbut Tahrir didirikan secara resmi di al Quds Palestina⁵. Walaupun para penguasa saat itu menolak tegas kehadirannya, tetapi pihak masyarakat justru memberi dukungan penuh atas kehadiran Hizbut Tahrir.

2. Hizbut Tahrir sebagai Partai Politik

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam.⁶ Partai ini didirikan untuk memenuhi perintah Allah SWT sesuai yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.S Ali Imran : 104)⁷

Mengutip pendapat Haedar Nashir⁸, bahwa menurut Hizbut Tahrir, ayat al Qur’an tersebut bukan sekedar seruan dari Allah tetapi merupakan *qarinah* (indikasi) yang bersifat kewajiban untuk amar ma’ruf nahi munkar melalui suatu jama’ah/kelompok yang dibentuk. Dan jama’ah yang dimaksud menurut paham Hizbut Tahrir harus berbentuk partai politik dan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar itu dalam bentuk aktifitas politik dari partai yang telah dibentuk.

⁵ M Imdadun Rahmat, *Loc.cit.*

⁶ *Ibid*, h. 51.

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005, h. 63.

⁸ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat (Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia)*, Jakarta: PSAP (Pusat Studi Agama dan Peradaban) Muhammadiyah, 2007, Cet I, h. 406 – 407.

Hizbut Tahrir selanjutnya disebut HT, secara etimologis Hizbut Tahrir berarti *Partai Pembebasan*. Hizbut Tahrir⁹ didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al Nabhani (1909- 1979) pada tahun 1952 di Quds, Palestina.

Setelah an Nabhani meninggal pada 20 Desember 1977 di Beirut, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Abdul Qadir Zallum. Pada saat kepemimpinannya, Hizbut Tahrir berkembang semakin pesat. Ia menyerukan kepada para anggotanya untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Dan sepeninggal pemimpin keduanya pada tahun 2003 M/1424 H, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Atha Abu Rusytha secara internasional¹⁰. Abu Rusytha merupakan seorang insinyur, ahli elektro. Ia merupakan salah satu aktivis Hizbut Tahrir sejak masih muda. Ia pernah menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Sekarang ialah sebagai top leader dalam struktur kepemimpinan organisasi transnasional tersebut.

Organisasi ini diakui oleh pendirinya dan sekaligus para aktivisnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik. Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai partai politik yang berideologi Islam.¹¹ Ia mengusung ide yang bertujuan mengembalikan supremasi Islam pada abad pertengahan dalam bentuk mendirikan pemerintahan Islam (Khilafah

⁹Umi Sumbulah. *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009, Cet I, h. 96.

¹⁰Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia (Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam)*, Jakarta: HTI Press, 2009, h.72.

¹¹M Imdadun Rahmat, *Loc.cit.*

Islamiyah) dan penegakan syariat Islam secara internasional di seluruh dunia.

Hizbut Tahrir didirikan dengan membawa tujuan untuk membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara kufur menjadi paham Negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* dan mengembangkannya ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam *Darul Islam*, yakni Negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariah Islam dalam sebuah Daulah Khilafah.¹²

Dalam kitab *Mafahim*¹³ Taqiyuddin an Nabhani menjelaskan :

“Hizbut Tahrir menyerukan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka terikat dan mengambil *mafahim* (ide-ide) dan sistem Islam. Hizbut Tahrir memandang mereka dengan pandangan Islam, walaupun mereka terdiri dari berbagai suku dan madzhab. Hizbut Tahrir melakukan interaksi perjuangan bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Hizbut Tahrir menentang penjajahan dalam segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari *qiyadah fikriyah* penjajah, dan mencabut akar-akarnya ; baik aspek budaya, politik, militer, ekonomi, dan sebagainya dari tanah negeri kaum Muslim. Hizbut Tahrir berjuang mengubah *mafahim* (ide-ide) yang telah tercemari oleh penjajah, yang membatasi Islam hanya pada aspek ibadah dan akhlak semata.”

Adapun landasan pemikiran HT adalah Kitabullah (al Qur'an al Karim) dan Sunnah Rasulullah, serta Ijma' dan Qiyas dengan prinsip bahwa semua ide, pendapat, dan hukum hanya bersumber dari Islam dan

¹²Hizbut Tahrir Indonesia, *Op.cit*, h. 67-68.

¹³Taqiyuddin an Nabhani, terjemahan *Mafahim Hizbut Tahrir*, Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia, 2001, h. 128.

tidak satupun berasal atau dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.¹⁴

3. Sejarah Munculnya Hizbut Tahrir di Indonesia

Di antara organisasi Islam yang paling bersuara nyaring dan gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)¹⁵. Kendati dua sayap Islam terbesar yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tidak menunjukkan dukungan atas upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan Negara.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi Islam yang menjadi bagian dari Hizbut Tahrir yang berkembang di sejumlah Negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerusalem dan Yordania.

Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M.Mustofa dan Abdurrahman al Baghdadi.¹⁶ Pada mulanya, ketertarikan Mustofa kepada buku-buku karya Syaikh Taqiyuddin al Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Dan oleh karena itu, selama belajar di Yordania ia ikut serta dalam gerakan Hizbut Tahrir disana. Dan Abdurrahman al-Baghdadi pulalah yang membuka

¹⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* terjemahan Nizham al-Islam, Jakarta:HTI Press, 2007, h. 142.

¹⁵Haedar Nashir, *Op.cit*, h.388.

¹⁶M. Mustofa ialah seorang putra pengasuh pesantren Al Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis. Ia alumnus perguruan tinggi di Yordania. Adapun, Abdurrahman berasal dari Lebanon yang bermigrasi ke Australia kemudian tinggal di Indonesia. Lihat di M Imdadun Rahmat, *Op.cit*, h. 100.

jalan bagi para aktifus Hizbut Tahrir di Indonesia kepada jaringan Hizbut Tahrir Internasional.¹⁷

Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia pada tahun 2000-an secara terbuka mengumumkan keberadaannya di tengah publik.¹⁸ Secara terbuka, munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹⁹ Namun keberadaannya hanya bisa diketahui melalui juru bicaranya, terbitan-terbitan resminya²⁰ dan lain sebagainya.

Pada tanggal 5 Maret 2004²¹, HTI meluncurkan buku *Partai Politik Islam* yang disusun oleh HTI serta situs (www.hizbut-tahrir.or.id) bersamaan dengan Seminar Khilafah yang diselenggarakan HTI dan Majelis Taklim Dharmala.

Dan pada tahun 2007 HT mengadakan konferensi besar tentang penegakan Khilafah di Indonesia, sekitar 100.000 orang hadir.²²

Para tokoh HTI mayoritas berlatarbelakang aktifis gerakan keagamaan di kampus-kampus. Terbukti, salah satu pimpinan pusat HTI

¹⁷ *Ibid*, h. 77.

¹⁸ *Ibid*, h. 126-127.

¹⁹ Umi Sumbulah, *Op.cit*, h. 96.

²⁰ Salah satu media resminya adalah jurnal Khilafah, majalah al Wa'ie baik yang ditulis oleh ideolog maupun para aktifis Hizbut Tahrir Indonesia maupun aktifis HT Internasional.

²¹ Dalam majalah Al Waie, *Kaleidoskop Aktivitas Politik dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, oleh redaksi Al Waie.

²² Hizbut Tahrir Indonesia, *Op.cit*, h. 72.

Muhammad al Khattat adalah alumni sivitas akademika IPB Bandung. Saat ini, HTI dipimpin oleh Rokhmat Es. Labib.²³

Dalam lingkup nasional, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia tetap dipegang oleh Ismail Yusanto sedangkan untuk wilayah Jateng dipimpin oleh Abdullah HT.

Hizbut Tahrir Indonesia sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi, berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan kata lain, HTI merupakan partai politik yang bergerak di luar parlemen.²⁴

HTI merupakan partai politik meskipun tidak secara resmi mendaftarkan ke Departemen Kehakiman. HTI sebagai partai politik, memiliki tiga karakteristik²⁵ yaitu pertama ; secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. Kedua ; ruang geraknya bersifat transnasional karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai Negara, dan ketiga ; aktifitas HTI bersifat ekstra parlementer.

²³*Ibid.*

²⁴Jamhari, *Op.cit*, h. 180.

²⁵Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta:LIPI Press, 2005, h. 265-267.

Prinsip dakwah HTI didasarkan pada pandangan-pandangan ideologis sebagai berikut²⁶ :

Pertama, HTI mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah.

Salah satu hal penting yang merupakan seruan Allah adalah terwujudnya sistem khilafah dan diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi.

Kedua, HTI dalam dakwahnya selalu berpedoman pada basis hukum-hukum syara' sebagai asas bagi keseluruhan tindakan dan aktifitasnya. Karenanya, HTI bertekad kuat untuk bersikap terus terang, berani, tegas, serta menentang setiap hal yang bertentangan dengan Islam. Lebih lanjut HTI tidak mau berkompromi dengan para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam.

Ketiga, HTI berjuang untuk menerapkan Islam secara sempurna yang meliputi seluruh hukum syara'.

Bagi Hizbut Tahrir, pelebagaan syariat Islam dalam kehidupan Negara bahkan melekat dengan tujuannya yaitu “untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah.”²⁷

²⁶ Umi Sumbulah, *Op.cit*, h. 130.

²⁷ Haedar, *Op.cit*, h. 389.

B. Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah

1. Metode dan Dasar HTI dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah

Penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah merupakan masalah penting karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Di dalam al-Qur'an surat Yunus ayat5, Allah memberikan petunjuk tentang peran matahari dan bulan sebagai sarana untuk mengetahui perhitungan waktu. Ayat tersebut berbunyi ;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس : ٥)

Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah (tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu) supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan baik. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. (Q.S Yunus : 5)²⁸

Sedangkan dalam hadits secara spesifik ditemukan pedoman dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, di antaranya hadits riwayat Imam Bukhari sebagai berikut :

²⁸Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 208.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا

رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدوا ثلاثين(رواه مسلم)²⁹

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata, nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian beliau bersabda :”jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian di tutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari.” (H.R Muslim)

Berbicara mengenai metode penentuan awal bulan Qamariyah,HTI sendiri berpendapat bahwa penentuan awal bulan Qamariyah hanya dilakukan dengan *rukyatul hilal* dari suatu tempat di muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (*bi al-‘ain al-bashariyah*) maupun dengan alat pembesar, semisal teropong atau teleskop.³⁰

Seperti penjelasan Azizi Fathoni³¹berikut ini,

والرؤية المعتبرة هي الرؤية البصرية ، ولا اعتبار للحسابات الفلكية إذا لم تثبت الرؤية بالعين

البصرية ، إذ لا قيمة شرعية للحسابات الفلكية في إثبات الصوم والإفطار ، لأنَّ السبب

الشرعي للصوم أو الإفطار هو رؤية الهلال بالعين لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتموه

فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له .»

²⁹ Lihat Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Al Jamius Shahih*, Jilid 3 , Beirut:Darl al Fikr,h. 124 – 125.

³⁰ Ahmad Junaidi, *Ru'yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2010, h. 29.

³¹ Makalah ini disampaikan oleh Azizi Fathoni yang berjudul *Penentuan Awal dan Akhir Bulan Qamariyah Prespektif Hizbut Tahrir*, Lajnah Tsaqofiyah DPD II HTI Malang, 2007.

Rukyah yang *mu'tabar* (diakui) adalah rukyah dengan mata, hisab tidak dapat dijadikan dasar jika rukyah tidak terbukti dengan mata. Karena hisab tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan puasa dan berbuka (berhari raya). Hal ini dikarenakan sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain adalah *rukyah al-hilâl bi al-'ain* (melihat bulan sabit dengan mata) ...'

HTI memandang bahwa penentuan awal bulan Qamariyah tidak dapat didasarkan pada hisab. Karena menurut HTI rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah *rukyah al-hilal bi al-'ilmi* (hisab)³², akan tetapi *rukyah al-hilal bi al-'ain*. Kendati pun rukyah menurut bahasa secara ihtimal (kemungkinan) mengandung arti *rukyah bi al-bashirah* (melihat dengan hati/pikiran)³³ namun praktek yang dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa rukyah yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata (*rukyah bi al-'ain*), bukan dengan ilmu (hisab).

Meskipun tidak menggunakan hisab untuk penentuan awal bulan Qamariyah, namun HTI berpendapat bahwa hisab dapat dipergunakan untuk keperluan ibadah lainnya, seperti penentuan waktu shalat.³⁴ Hal ini dikarenakan ada perbedaan antara puasa dengan shalat. Jika puasa dikaitkan dengan rukyatul hilal sebagai sebabnya, maka shalat dikaitkan dengan "masuknya waktu" sebagai sebabnya, di mana "masuknya waktu"

³²Lihat pendapat rukyatul hilal bil 'ilmi dalam Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 2007, h. 70.

³³*Lisanul Arab*, bab huruf Ra`, h. 522,

³⁴www.hizb-ut-tahrir.info, diakses pada tanggal 5 April 2012 pukul 09.00 WIB.

itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti melihat bayangan benda atau dengan jalan hisab.³⁵

HTI tidak sepakat dengan paham yang menyatakan bahwa hisab dapat dipakai secara terbatas, yakni hanya untuk menafikan kesaksian adanya *rukyatul hilal*. Maksudnya, menurut paham ini, jika ada laporan kesaksian *rukyatul hilal* yang bertentangan perhitungan hisab, maka yang dipakai adalah hisab, bukan laporan rukyah. Sebab, menurut paham ini, hisab adalah *qath'i* (pasti) sedangkan kesaksian adalah *zhanni* (dugaan).

Seperti halnya penjelasan Farid Ruskanda dalam 100 Masalah Hisab & Rukyat sebagai berikut :

Secara harfiah, rukyah berarti 'melihat'. Arti yang paling umum adalah 'melihat dengan mata kepala'. Jadi secara umum rukyah dapat dikatakan sebagai 'pengamatan terhadap hilal'. Sesuai dengan sunnah Nabi, rukyah dilakukan dengan mata telanjang.³⁶

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain adalah *rukyah al-hilal bi al-'ain* (melihat bulan sabit dengan mata). *Rukyatul hilal* yang dimaksud bukanlah *rukyah al hilal bi al-'ilmi* (atau hisab)³⁷, sesuai hadits-hadits Nabi SAW. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

³⁵ Ahmad Junaidi, *Op.cit.*

³⁶ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat (Telaah Syariah, Sains dan Teknologi)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 41.

³⁷ Data ini penulis ambil dari data email masuk dari Abdullah, yang kemudian disarankan untuk mengakses langsung di http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=diakses pada tanggal 26 April 2012.

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال النبي ص.م: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

38" (روه البخاري في كتاب الصيام)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam, dari Syu'bah dari Muhammad bin Zaid, ia berkata "Saya telah mendengar Abu Hurairah r.a berkata "bahwasannya Nabi SAW atau Abu Al Qosim bersabda : Berpuasa karena melihat hilaldan berbukalah karena melihatnya. Maka jika tidak terlihat olehmu, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 (tiga puluh) hari."(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Hadits dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع

وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفتروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدرواله (رواه

مسلم) 39

Artinya :“Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda “satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya, dan jika tertutup sesuatu, maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

Hadits-hadits di atas mempunyai pengertian yang jelas (*sharihah al-dalalah*), bahwa sebab syar`i untuk puasa Ramadhan dan Idul Fitri tiada lain adalah *rukyatul hilal*.

³⁸Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,*Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut-Lebanon:Al Maktab Al Ashariyah, 1997, h. 567.

³⁹Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut:Dar al Fikr, tt, h. 481.

Rukyatul hilal yang dimaksud dalam pandangan HTI, bukanlah rukyah lokal yang berlaku untuk satu *mathla`*, melainkan rukyah yang berlaku secara global.⁴⁰

Dari penjelasan segi bahasa, pengertian rukyah global⁴¹ adalah kriteria penentuan awal bulan yang menganut prinsip bahwa jika satu wilayah penduduk negeri menyatakan telah melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri wajib mengikutinya. Dalam arti *rukyatul hilal* di salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di negeri-negeri lain di seluruh dunia.

Seperti halnya HTI, Asy Syaikh Abdur Rahman Taj juga memberikan pendapatnya dalam Pedoman Puasa, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey⁴² berikut ini :

“Jumhur ulama berpendapat, bahwa perbedaan tidak mengharuskan kita berlainan hari pada memulai puasa dan menyudahinya. Pendapat Jumhur lah yang paling Shahih dalam hal ini.”

Menurut Hasbi, bahwa hadits “صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته” memiliki pengertian untuk dihadapkan kepada semua umat. Sehingga siapa saja di antara mereka melihat hilal di negeri manapun, maka wajib pula negeri lain mengikutinya.

⁴⁰Susiknan Azhari, *Op.cit*, h. 81.

⁴¹Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan)*, Yogyakarta:LABDA Press, 2010, Cet I, h. 127.

⁴²Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. *Pedoman Puasa*, Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000, Edisi II, h. 65

HTI tidak dapat menerima rukyah lokal (madzhab Syafi'i) yang berpegang pada *mathla`*, yaitu daerah geografis keberlakuan rukyah. Menurut madzhab Syafi'i⁴³, jika terbukti ada rukyah di suatu negeri, rukyah ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu *mathla`*, dengan kriteria satu *mathla`* adalah jarak 24 *farsakh* atau kira-kira 5544 m/133,56km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak terikat dengan rukyah yang terbukti di negeri tersebut.

Pendapat madzhab Syafi'itersebut didasarkan pada hadits Kuraib, yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas di Madinah tidak berpegang dengan rukyah Muawiyah di Syam. Haditsnya sebagai berikut:

حدثنا موسى بن اسماعيل يعني ابن جعفر اخبرني محمد بن ابي حرملة اخبرني كريب . أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمتُ الشام، فقضيت حاجتها، واستُهلَّ علي رمضانُ وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة

⁴³ Wahbah al Zuhaily, *Fiqh Shaum, I'tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Mazhab)*, Bandung : Pustaka Media Utama. 2006. Cet I. h. 39.

السبت، فلا نزال نَصوم حتى نُكْمِل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية

وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أبو داود⁴⁴

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami dari Musa bin Ismail, dari Ismail bin Ja’far, dari Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib. Bahwa Ummu Fadhl telah mengutus dia (Kuraib) kepada Muawiyah di Syam. Dia berkata, ‘Maka aku tiba di Syam dan menyesuaikan kebutuhan Ummu Fadhl. Ramadhan tiba dan saya ada di Syam. Saya melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya tiba di Madinah pada akhir bulan Ramadhan, lalu Ibnu Abbas bertanya kepadaku, lalu dia menyebut persoalan hilal. Dia bertanya, ‘Kapan kamu melihat hilal?’ Saya jawab, ‘Kami melihatnya malam Jumat.’ Dia bertanya, ‘Kamu melihatnya sendiri?’. Saya jawab, ‘Ya. Orang-orang juga melihatnya lalu mereka berpuasa dan berpuasa juga Muawiyah.’ Ibnu Abbas berkata, ‘Tapi kami melihatnya malam Sabtu. Maka kami tetap berpuasa hingga kami sempurnakan 30 hari atau hingga kami melihat hilal.’ Saya berkata, ‘Tidakkah kita mencukupkan diri dengan rukyat dan puasanya Muawiyah?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kita.’ (HR. Abu Dawud).

Menurut mazhab Syafi’i, Ibnu Abbas ra yang mengikuti rukyah Madinah dan tidak mengikuti rukyah Syam, yaitu dengan perkataannya “*Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kita*” menjadi dalil bahwa setiap negeri mempunyai rukyah sendiri-sendiri, dan rukyah suatu negeri tidak berlaku untuk negeri yang lain, *li ikhtilaf al-mathali`* (karena ada perbedaan *mathla`*).⁴⁵

Sedangkan menurut pandangan HTI, perkataan Ibnu Abbas “*Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kita*”, bukanlah hadits

⁴⁴Imam Abi Husaen Muslim Ibn al Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Lebanon:Ikhya’ at Turats al ‘Arabiy, h. 765.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007, Cet II, h. 33.

marfu' (dari Nabi SAW), melainkan ijtihad pribadi dari Ibnu Abbas. Sedangkan ijtihad sahabat Nabi dalam pandangan HTI bukanlah dalil syar'i yang *mu'tabar* (sumber hukum yang bisa diterima), karena dalil syar'i *mu'tabar* dalam pandangan HTI hanyalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma` sahabat, dan Qiyas.⁴⁶

C. Metode HTI dalam Menentukan Idul Adha

Penentuan Idul Adha (10 Dzulhijjah) bergantung pada penentuan awal bulan Dzulhijjah. Dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal, HTI menggunakan metode rukyah global, dimana apabila suatu negeri telah melihat hilal maka wajib bagi seluruh negeri untuk mengikutinya.

Untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah yang terkait dengan Idul Adha, *rukyatul hilal* yang menjadi patokan utama adalah *rukyatul hilal* penguasa Mekkah, bukan dari negeri-negeri Islam yang lain. Kecuali jika penguasa Mekkah tidak berhasil merukyah hilal, barulah rukyah dari negeri yang lain dapat dijadikan patokan.⁴⁷

Adapun dalilnya adalah hadits dari Husain bin Al-Harits Al-Jadali r a,

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابويحيى اللبزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام

عن ابي مالك الاشجعي حدثنا الحسين بن الحارث الجدلي حديثه قيس. أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ

⁴⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* terjemahan Nizham al-Islam, *Opcit.*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Jubir HTI wilayah Provinsi Jateng, Abdullah, 2 Februari 2012, pukul 08.45 WIB melalui via telepon.

حَطَبٌ ثُمَّ قَالَ: عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَا، فَإِنْ لَمْ

نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا. رواه أبو داود⁴⁸

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Abu Yahya al-Bazaz, dari Sa`id bin Sulaiman, dari Ibad bin al-`Awam dari Abi Malik al-Asyja`iy, dari Husain bin al-Kharits al-Jadali Jadilah Qays. Bahwa Amir (penguasa) Mekkah berkhotbah kemudian dia berkata, ”Rasulullah telah menetapkan kepada kita agar kita menjalankan manasik berdasarkan rukyah. Lalu jika kita tidak melihat hilal, dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik berdasarkan kesaksian keduanya.”(Diriwayatkan dari Abu Dawud).

HTI memberikan penafsiran hadits di atas sebagai berikut⁴⁹ :

Pertama, bahwa pelaksanaan ibadah haji harus didasarkan kepada hasil rukyah hilal 1 Dzulhijjah, sehingga kapan wukuf dan Idul Adhanya bisa ditetapkan.

Kedua, pesan Nabi kepada Amir Mekkah, sebagai penguasa wilayah, tempat di mana perhelatan ibadah haji dilaksanakan, untuk melakukan rukyah. Jika tidak berhasil, maka rukyah orang lain, yang menyatakan kesaksiannya kepada Amir Mekkah. Berdasarkan ketentuan rukyah global, yang dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini tidak sulit dilakukan, maka Amir

⁴⁸ Mu`amal dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya:PT Bina Ilmu, Jilid III, h. 1250.

⁴⁹ Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, *Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H*, Nomor: 188/PU/E/11/10, atau bisa diakses ke <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/11/12/perbedaan-penetapan-idul-adha-1431-h/>

Mekkah berdasar informasi dari berbagai wilayah Islam dapat menentukan awal Dzulhijjah, Hari Arafah dan Idul Adha setiap tahunnya dengan akurat. Dengan cara seperti itu, kesatuan umat Islam, khususnya dalam ibadah haji dapat diwujudkan.

Penentuan Idul Adha ditetapkan berdasarkan *rukyatul hilal*, bukan hisab. Dan yang digunakan adalah metode rukyah global. Akan tetapi, rukyah yang diutamakan adalah rukyah penguasa Mekkah. Kecuali jika penguasa Mekkah tidak berhasil merukyah, barulah diamalkan rukyah dari negeri-negeri yang lain.⁵⁰

Dalam pandangan HTI, hadits Husain bin al-Harits al-Jadali bersifat untuk Idul Adha dan manasik haji. Dalam hadits tersebut, Nabi telah memberikan kewenangan kepada amir Mekkah untuk menetapkan rukyah bagi bulan Dzulhijjah dan untuk menetapkan waktu manasik haji berdasarkan rukyah penduduk Mekkah (bukan rukyah kaum muslimin yang lain di berbagai negeri muslim).⁵¹

HTI menyatakan bahwa bila umat Islam meyakini, bahwa pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sementara Hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jamaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah⁵².

⁵⁰Hasil wawancara dengan Jubir HTI wilayah Provinsi Jateng, Abdullah, 2 Februari 2012, pukul 08.45 WIB melalui via telepon.

⁵¹Lembaran HTI yang berjudul *Kesatuan Idul Adha di Negeri-negeri Islam*, h. 5.

⁵²Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, *Loc.cit.*

Seperti ungkapan Ismail Yusanto, Jubir HTI berikut ini ;

Idul Adha terkait dengan haji, yakni kapan wukuf arafah (9 Dzulhijjah) yang itu merupakan wewenang amir mekkah. Maka HTI menunggu saja keputusan mereka. Idul Adha adalah 1 hari sesudah wukuf (10 Dzulhijjah). Bukan HTI yang sering berbeda dengan pemerintah, tapi pemerintah yang sering berbeda dengan apa yang diputuskan di tanah suci.⁵³

HTI menyatakan bahwa inti dari bulan Dzulhijjah adalah haji, dan pilar ibadah haji adalah wukuf Arafah. Sementara hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jamaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi saw :Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits “Bulan Puasa adalah bulan mereka (kaum muslimin) berpuasa. Idul Fitri adalah hari mereka berbuka. Idul Adha adalah hari mereka menyembelih kurban.” (HR.Tirmidzi)⁵⁴

Seluruh umat Islam di dunia yang tidak sedang menunaikan ibadah haji menjadikan penentuan hari Arafah di tanah suci sebagai pedoman.⁵⁵ Maka mestinya, umat Islam di seluruh dunia yang tidak sedang menunaikan ibadah haji menjadikan penentuan hari Arafah di tanah suci sebagai pedoman. Bukan berjalan sendiri-sendiri seperti sekarang ini. Apalagi Nabi Muhammad juga telah menegaskan hal itu dalam hadits yang dituturkan oleh Husain bin al-Harits al-Jadali sebagaimana penjelasan sebelumnya.

⁵³Hasil wawancara dengan Ismail Yusanto selaku Jubir HTI, melalui via email, Kamis, 17 Mei 2012, pukul 15:42 WIB.

⁵⁴Lihat Imam Syaekani, *Nailul Authar*, Beirut:Dar Ibn Hazm, 2000, hadits no 1305,h. 697.

⁵⁵ Hasil wawancara kepada Jubir HTI wilayah Jateng, Abdullah HT, di Audit I Kampus IAIN Walisongo Semarang, 24 April 2012, pukul 12.30 WIB. Lihat juga di Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, *Op.cit*.

Kewajiban kaum muslimin untuk beridul adha dan beridul fitri pada hari yang sama telah ditunjukkan oleh banyak nash syara`. Diantaranya adalah sebagai berikut⁵⁶ :

1. Hadits dari Aisyah ra, yang berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Idul Fitri adalah saat umat manusia berbuka, dan Idul Adha adalah saat umat manusia menyembelih (kurbannya)”.(HR. Tirmidzi).
2. Hadits dari Husain bin al-Harits al-Jadali r a, bahwa “Amir (penguasa) Mekkah berkhotbah kemudian dia berkata,”Rasulullah telah berpesan kepada kita agar kita menjalankan manasik haji berdasarkan rukyah. Lalu jika kita tidak melihat hilal, dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya.”

Hadits di atas jelas menjelaskan tentang kewajiban penyatuan Idul Adha pada hari yang sama secara wajib `ain atas seluruh kaum muslimin. Sebab jika disyari`atkan puasa bagi selain jamaah haji pada hari Arafah (hari tatkala jamaah haji wukuf di padang Arafah), maka artinya hari Arafah itu satu adanya, tidak lebih dari satu dan tidak boleh lebih dari satu.⁵⁷

⁵⁶Lembaran HTI, *Op.cit*, h.1-3.

⁵⁷*Ibid*, h.1.

Fakta diatas telah diriwayatkan secara mutawatir bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan Khulafa' al-Rasyidin, Umawiyin, Abbasiyin, Utsmaniyin, hingga masa sekarang ini.⁵⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa pada hari Arafah bagi selain orang yang berhaji. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat jika seseorang mampu untuk berpuasa maka berpuasalah, sedangkan jika ia ingin berbuka maka hari itu memang suatu hari yang memerlukan kekuatan di dalamnya.

Disyariatkan bagi siapa saja yang sedang tidak berhaji untuk puasa pada hari Arafah, dimana puasa pada hari itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Ini sekaligus menjadi dalil yang digunakan HTI tentang wajibnya kesatuan Idul Adha pada hari yang sama bagi seluruh kaum muslimin.

Menurut HTI, apabila disyariatkan bagi orang yang sedang tidak berhaji untuk berpuasa pada hari Arafah, maka berarti hari Arafah itu satu dan tidak ada dua hari Arafah. Hari Arafah tiada lain adalah hari saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Dijelaskan dalam makalah Abdullah yang berjudul *Idul Adha Berbeda*, h. 3.